

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia ternyata perkawinan adalah langkah awal bagi dua insan manusia antara laki-laki dengan perempuan dalam membentuk keluarga yang bahagia, saling memahami, saling menghormati dan juga saling menyayangi satu sama lain, agar tercapainya suatu hubungan yang harmonis sesuai tujuan awal perkawinan itu sendiri.¹

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sakral, perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkawinan memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, di dalam menjalin hubungan suami istri diperlukan sikap saling toleransi dan menempatkan diri pada peran yang semestinya.²

Dalam pandangan lain menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan

¹<http://one.indoskripsi.com/judul skripsi/ hokum perdata/ kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena orang tuanya memiliki hubungan darah>. Diakses pada tanggal 13 April 2017.

²<https://zippien.blogspot.co.id/2011/12/makalah-hukum-perkawinan.html>. Diakses pada tanggal 14 April 2017.

kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya antara keduanya bukan muhrim.³

Tujuan dan maksud akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan berkeluarga yang penuh dengan kasih sayang dan saling memahami satu sama lain sehingga tercapainya keluarga yang sakinah. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis sebagai berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan terdiri dari lima unsur yaitu:

- 1) Ikatan lahir batin
- 2) Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
- 3) Sebagai suami istri
- 4) Membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .⁴

Sehubungan dengan tujuan perkawinan diatas namun dalam prakteknya membangun keluarga yang bahagia, hubungan yang abadi, dan dibina dengan perjuangan harus berantakan dengan sia-sia karena perselisihan dan pertengkaran yang kemudian harus diakhiri dengan suatu perceraian.

³ H.Sulaiman Rasyid dalam Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*.

⁴ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>. Diakses pada tanggal 15 April 2017.

Pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama, tetapi tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor antara lain perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya konflik antara suami istri.

Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal ini lah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perceraian dalam ahli fiqih disebut talak atau furqah, Talak yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, dan furqah sendiri berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Untuk melakukan perceraian, salah satu dari pihak suami atau istri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini

Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Muslim. Jika setelah diperiksa ternyata terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan cerai atau gugatan cerai tersebut.

Dengan terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka berakibat terhadap tiga hal, yaitu yang pertama adalah putusanya ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.⁵

Akibat dari perceraian itu perlu diatur secara yuridis, oleh karena itu tidak saja menimbulkan akibat-akibat sebagai halnya perceraian itu dapat menjadi sumber ancaman langsung pada sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dapat mengakibatkan kemerosotan sosial yang merusak suatu tata nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dimana akibat dari perceraianpun dapat kita ketahui dari keterangan-keterangan para pakar sosiologi yang antara lain menyebabkan meningkatkan jumlah pelacuran, meningkatkan kriminalitas, terakhir meningkatkan kenakalan remaja, dan lain sebagainya yang cenderung sebagai suatu perbuatan anti sosial.

⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, BPFH UII, Yogyakarta, 1990, hlm 78.

Seperti halnya perceraian yang terjadi dalam kasus perkara antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan banyaknya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dan tidak dimungkinkan untuk berdamai sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan menjatuhkan talak kepada Termohon sesuai dengan putusan pengadilan di Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0732/Pdt.G/2011/PA.Kds. Dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan pada 23 September 2005, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, namun setelah pernikahan berjalan selama 4 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemelut rumah tangga semakin tajam sejak bulan Juni 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi pulang kerumah orangtua Termohon sendiri selama 1 tahun 3 bulan sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis memilih judul skripsi yaitu **“Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Kudus”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar putusan hakim tentang perceraian dalam kasus perkara Nomor : 0732/Pdt.G/2011/PA.Kds. di Pengadilan Agama Kudus ?
2. Apa saja akibat hukum perceraian bagi suami istri, anak, dan harta bersama pada kasus perkara Nomor : 0732/Pdt.G/2011/PA.Kds. di Pengadilan Agama Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi suami istri, anak dan harta bersama dari putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk perkembangan dan menambah wawasan ilmu hukum perdata pada umumnya dan pemahaman tentang perkawinan pada khususnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu, maka perceraian akan semakin berkurang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka dalam penulisan penelitian ini menerangkan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Kajian Yuridis

Secara umum kajian berarti mengkaji, penyelidikan sedangkan Yuridis dalam kamus hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Menurut Muhammad Ali, yuridis adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dan orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan, atau juga putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak dan jika tidak ditaati para pihak maka putusan tersebut dapat dipaksakan. Pengertian putusan hakim menurut para ahli :

1. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H berpendapat bahwa definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁶
2. Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengkhiri atau menyerlesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁷

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 158.

⁷ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 187.

3. Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁸

3. Perselisihan dan pertengkaran

Perselisihan dalam kamus besar Indonesia yaitu berawal dari kata beda; kelainan: tidak banyak -- nya; dua hal tidak sependapat (sehaluan dsb); pertentangan pendapat; pertikaian.⁹ Sedangkan pertengkaran yaitu suatu masalah yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat atau perbedaan yang lainnya yang menyebabkan terjadinya suatu sikap yang Pro maupun Kontra. Jadi dapat dikatakan perselisihan dan pertengkaran berarti adanya pertentangan atau perbedaan pendapat yang menimbulkan masalah antar para pihak.

4. Perceraian

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Menurut UU perkawinan, perceraian terjadi apabila kedua belah

⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124

⁹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003.

pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusannya perkawinan. Sedangkan menurut hukum Islam perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah dan negara.¹⁰

5. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Lebih jelasnya bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

6. Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dan sebagainya. Pengadilan

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 7.

agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.¹¹

F. Metode penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapatkan berdasarkan penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data ilmiah dan informasi-informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dapat berupa literatur-literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber informasi lainnya dalam bentuk tertulis.

2. Spesifikasi penelitian

Pada kasus penelitian ini penulis menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Kudus.

¹¹ Musthofa, *Kepaniteraan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

3. Sumber data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak akan diteliti, dimana data yang diperlukan dapat diperoleh dan bersumber dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat, observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan pihak yang terkait di Pengadilan Agama Kudus.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan data sekunder merupakan metode pengumpulan yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.93.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu penelitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui studi lapangan adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan. wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan tanya jawab dengan narasumber yang terkait Putusan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Kudus.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, peraturan perundang undangan, makalah, dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis.¹³

G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi berjudul “Kajian Yuridis Putusan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Serta Akibat-Akibat

¹³ M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm.9

Hukumnya Di Pengadilan Agama Kudus” disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I : Pendahuluan**, yaitu memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka**, yaitu membahas tentang perihal perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, perihal perceraian terdiri dari pengertian perceraian, bentuk-bentuk perceraian, alasan perceraian, akibat perceraian.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**, bab ini membahas dasar putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus serta untuk mengetahui akibat hukum bagi suami istri, anak dan harta bersama dari putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus.
- BAB IV : Penutup**, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

Buku – Buku :

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, BPFH UII, 1990.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Jakarta, Sinar Pagi, 1985.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 2005.
- Musthofa, *Kepaniteraan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981.

Perundang-undangan dan lain-lain :

- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003.
- [http://one.indoskripsi.com/judul skripsi/ hokum perdata/ kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena orang tuanya memiliki hubungan darah.](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi/hukum-perdata/keudukan-anak-akibat-batalnya-perkawinan-karena-orang-tuanya-memiliki-hubungan-darah)
- <https://zippien.blogspot.co.id/2011/12/makalah-hukum-perkawinan.html>
- <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>. Diakses pada tanggal 15 April 2017.